

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu pendapatan terbesar pemerintah Indonesia berasal dari pajak, maka pendapatan dari pajak haruslah dimaksimalkan. Pemerintah harus memastikan menghilangnya praktek penghindaran pajak yang dilancarkan wajib pajak mengingat penerapan sistem pemungutan *self assessment* di Indonesia. Sistem ini menyerahkan otoritas kepada wajib pajak untuk menghitung, menetapkan, dan menyetorkan secara mandiri pajaknya (Rosdiana & Irianto, 2011). Penghitungan secara mandiri inilah yang tentu memungkinkan wajib pajak berbuat sesukanya dalam hal penyetoran pajak terutang karena wajib pajak (WP) tentu ingin memperoleh laba maksimal dengan pembayaran pajak minimal dengan melakukan *tax avoidance* maupun *tax saving* yang legal di mata hukum (Darussalam, 2017).

Menurut Syanthi, Sudarma, and Saraswati (2017), beban pajak dapat diminimalisir dengan strategi kebijakan yang dilakukan oleh suatu perusahaan yakni melihat peluang pada peraturan perpajakan, strategi tersebut dapat disebut sebagai *tax avoidance*. *Tax avoidance* seringkali disebut sebagai *tax aggressiveness* karena perusahaan mengurangi pajak perusahaan pada pendapatan sebelum pajak secara agresif (Huang, Ying, & Shen, 2018). Kecenderungan perusahaan meminimalkan pembayaran pajak didasari oleh kesamaan imbalan yang diterima dari pemerintah baik membayar pajak dengan jumlah besar maupun kecil (Huda, 2016).

Selanjutnya Huda (2016) mengatakan terdapat perbedaan pendapat antara WP dengan otoritas pajak, WP berpendapat bahwa sah-sah saja apabila mengurangi kewajibannya selagi tidak ada hukum yang dilanggar sedangkan pihak otoritas pajak beranggapan substansi manfaat pajak dilanggar WP pada praktik *tax avoidance*. Tidak berjalannya fungsi *budgeter* dan fungsi

redistribusi pajak secara maksimal adalah imbas dari praktik *tax avoidance* (IAI, 2018).

Pentingnya dampak penerimaan pajak oleh suatu negara mendorong pemerintah segera mengambil keputusan untuk menerapkan kebijakan amnesti pajak guna meningkatkan pendapatannya (Damayanti, 2016). Sebagai pegawai Dirjen Pajak Mukarromah (2016) mengatakan bahwa fokus utama amnesti pajak ini bukanlah uang tebusan namun lebih kearah repatriasi dan deklarasi aset yang dapat menambah basis pajak baru. Kesuksesan penambahan basis pajak pada amnesti jilid 1 ini membuat pemerintah ingin menggulingkan kebijakan amnesti pajak jilid 2. Hal ini kenyataannya masih mengalami pro dan kontra sebab di satu sisi para WP ingin diadakan amnesti pajak jilid 2 karena masih ada dari mereka yang belum memanfaatkan amnesti jilid 1 namun di sisi lain ada WP yang tidak menginginkan adanya amnesti jilid 2 karena akan berdampak pada tergerusnya kepercayaan WP pada otoritas pajak (Asmara, 2019). Melihat hal itu jelas terlihat bahwa tindakan *tax avoidance* masih terjadi di WP Indonesia.

Tindakan *tax avoidance* dilakukan karena perusahaan akan memperoleh manfaat atas tindakan tersebut. Seperti yang dilakukan negara *tax havens* yang telah melanggar HAM internasional melalui pembuatan struktur bisnis yang kompleks sehingga bisa memperkecil pembayaran pajak perusahaan atau bahkan tidak membayar sama sekali (Mukarromah, 2019). Negara *tax havens* adalah negara-negara yang memfasilitasi tindakan *tax avoidance* karena perusahaan yang menaruh asetnya di negara *tax havens* dapat menghindari pajak di negara asalnya. Selain itu aktivitas *under-invoicing* dan *over-invoicing* dalam perdagangan masuk maupun keluar di Indonesia dapat mengurangi penerimaan pajak negara. *Under-invoicing* ekspor akan mengurangi pembayaran pajak dan royalti dalam negeri sedangkan ekspor *over-invoicing* bertujuan untuk mengurangi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan pajak ekspor yang berlaku karena pemerintah memberi stimulus ekspor berupa tidak dikenakannya PPN terhadap barang-barang berorientasi ekspor maupun pengurangan bea impor (Olivia, 2019).

Menurut Odoemela, Ironkwe, and Nwaiwu (2016) *Good Corporate Governance* adalah seperangkat kontrol manajerial yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Kontrol manajerial dimaksudkan untuk melindungi para *owner* atau pemegang saham atas tindakan pengambil alihan dewan dan manajemen sehingga dapat meningkatkan kepercayaan *owner* kepada perusahaan. Para manajemen seringkali mengurangi beban pajak perusahaan dan menganggap bahwa *tax planning* (jalan untuk melakukan *tax avoidance*) adalah suatu keharusan karena pajak merupakan pembayaran wajib atas peraturan pemerintah. Ketika kegiatan *tax planning* menjadi semakin melewati batas sehingga menjurus dalam tindakan fraud atau ilegal maka *owner* juga akan merasakan imbas dari tindakan tersebut. Cara paling efektif untuk menghindari hal tersebut maka perlu penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada masing-masing perusahaan.

Handayani (2019) menyatakan adanya keterkaitan antara GCG dan penghindaran pajak. Alasannya yaitu perusahaan merupakan wajib pajak dan peraturan perusahaan yang timbul atas adanya GCG menyebabkan perusahaan memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun di sisi lain penghindaran pajak juga bisa terjadi akibat dari dinamisnya *Good Corporate Governance* yang ada dalam suatu perusahaan.

Good Corporate Governance termasuk dalam mekanisme perusahaan untuk membuat tata kelola perusahaan lebih terkontrol. Mekanisme ini didesain untuk mengurangi meluasnya masalah keagenan (Xue & Hong, 2016). *Good Corporate Governance* merupakan kunci sukses dan pencapaian kinerja perusahaan (Stuebs & Sun, 2015). *Good Corporate governance* yang efektif berperan penting dalam memfasilitasi hubungan dengan pemegang saham. *Good Corporate governance* akan memberikan jaminan kepada pemegang saham atas terpenuhinya tanggung jawab perusahaan terhadap pemegang saham.

Good Corporate Governance merupakan prinsip dimana adanya penerapan peraturan perundang-undangan serta etika bisnis dalam suatu perusahaan (Wikipedia). Guna memaksimalkan performa perusahaan serta nilai ekonomi

dalam jangka panjang bagi para investor dan pemangku kepentingan, maka implementasi GCG ini sangatlah diharuskan. Implementasinya yakni dilakukan dengan cara mendorong adanya sistem pengendalian dan pengawasan internal, melaporkan dugaan atas penyimpangan, dan pembuatan pedoman perilaku beretika.

Good Corporate Governance fokus pada dua aspek internal dan eksternal. Omolaye KE and RB (2017) menyebutkan aspek internal meliputi struktur dewan direksi dan kontrol internal sementara aspek eksternal meliputi hubungan dengan *stakeholders*. Proksi *good corporate governance* yang dipergunakan yakni ukuran dewan direksi dan ukuran komite audit. Dewan direksi akan menggambarkan aspek internal perusahaan sedangkan ukuran komite audit akan menggambarkan baik aspek internal maupun eksternal. Komite audit menggambarkan aspek internal karena dapat mengontrol kegiatan internal perusahaan dan menggambarkan aspek eksternal karena langsung bertanggung jawab dengan komisaris yang akan berhubungan dengan *shareholders* dan *stakeholders*. Sinkron dengan penelitian Hariyanto and Utomo (2018) yang menggunakan ukuran dewan direksi menjadi salah satu proksi GCG. Selain itu penelitian Prayogo and Darsono (2015) juga menggunakan pertimbangan pendidikan akuntansi atau keuangan seorang komite audit menjadi salah satu proksi GCG. Selain GCG ada faktor lain yang juga menjadi pertimbangan alasan terjadinya penghindaran pajak. Faktor itu adalah kompensasi eksekutif atau direksi. Focke, Maug, and Niessen-Ruenzi (2017) menyatakan eksekutif perusahaan yang termuat dalam *the top one hundred of Fortune's list of "America's Most Admired Companies"* berpenghasilan lebih rendah, para eksekutif rela mengabaikan tambahan kompensasi jika mereka bekerja di perusahaan yang terkenal. Melihat hal ini peran GCG sangat berpengaruh dalam kompensasi eksekutif.

Kompensasi eksekutif adalah semua yang dibayarkan perusahaan kepada para direksi sebagai suatu bentuk penggantian atas tugas yang telah dilakukan oleh direksi. Kompensasi ini dapat berupa gaji, tunjangan, bonus maupun gabungan dari ketiga hal tersebut. Kompensasi eksekutif dapat disebut sebagai

renumerasi eksekutif. Kompensasi eksekutif mendorong terjadinya penghindaran pajak perusahaan oleh direksi. Sesuai dengan *agency theory* bahwa pihak *agent* atau direksi memiliki sifat oportunistik sehingga muncul *agency problem* seperti *asymmetry information*, rasionalitas, dan fraud (Panda & Leepsa, 2017). Semakin banyak kompensasi yang diterima eksekutif atau direksi semakin berkurang aktivitas penghindaran pajak dan sebaliknya semakin sedikit kompensasi yang diterima eksekutif semakin bertambah aktivitas penghindaran pajak (Rosidy & Nugroho, 2019). Hal tersebut juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan Huang et al. (2018), Chee, Choi, and Shin (2017), Hansen, Lopez, and Reitenga (2016), Gorry, Hassett, Hubbard, and Mathur (2015) yang menyatakan adanya pengaruh kompensasi eksekutif dengan penghindaran pajak perusahaan.

1.2 Kesenjangan Penelitian

Setelah penulis *review* beberapa penelitian sebelumnya terkait masalah pengaruh *good corporate governance* terhadap penghindaran pajak perusahaan terdapat hasil tidak sama antara satu penelitian dengan lainnya. Seperti penelitian Odoemela et al. (2016) yang menyatakan hubungan yang tidak signifikan antara *Board Size* dan *Audit Committee* dengan *tax avoidance*. Handayani (2019) menyatakan juga menyatakan bahwa *Good Corporate Governance* memiliki dampak yang tidak relevan terhadap *tax aggressiveness*. Berbeda dari Odoemela dan Handayani serta Mohd Suffian, Shamsudin, Mohd-Sanus, and Hermawan (2017) dari Malaysia menyatakan bahwa *good corporate governance* memperlihatkan dampak yang signifikan terhadap kepatuhan pembayaran pajak. Begitu juga penelitian Hariyanto and Utomo (2018) yang menemukan adanya pengaruh antara ukuran dewan direksi dengan penghindaran pajak. Waluyo (2018) juga menemukan bahwa komite audit, kualitas audit dan *firm size* secara positif berdampak pada *tax avoidance*. Selain itu Prayogo and Darsono (2015) menyatakan bahwa adanya pengaruh komite audit yang berlatar belakang Pendidikan akuntansi dengan penghindaran pajak perusahaan.

Sementara itu untuk penelitian terkait kompensasi eksekutif terhadap penghindaran pajak perusahaan, terdapat perbedaan hasil pada setiap penelitian.

Pada penelitian Huang et al. (2018) mengungkapkan sebuah temuan bahwa apabila perusahaan membayar uang kompensasi lebih tinggi kepada eksekutif maka *tax avoidance* menjadi lebih rendah pada perusahaan yang terdaftar di China. Gorry et al. (2015) melaporkan temuan empirisnya bahwa ada dampak signifikan terhadap pajak akibat kompensasi eksekutif. Pernyataan ini diperkuat temuan Hansen et al. (2016) yang membuktikan adanya hubungan pajak dengan kompensasi eksekutif. Penelitian Chee et al. (2017) menyatakan bahwa kompensasi eksekutif dan penghindaran pajak memberikan hubungan positif pada kompensasi eksekutif yang rendah namun memberikan hubungan negatif pada tingkat kompensasi eksekutif yang tinggi. Selain itu penelitian Hariyanto and Utomo (2018); Rosidy and Nugroho (2019) menyatakan bahwa adanya pengaruh negatif antara kompensasi eksekutif dengan ETR.

Akibat perbedaan temuan dengan konsep penelitian yang sama maka penulis melakukan penelitian kembali terkait pengaruh *good corporate governance* dan kompensasi eksekutif terhadap penghindaran pajak pada perbankan yang tercatat di BEI. Seperti saran Huang et al. (2018) untuk melakukan penelitian selanjutnya di negara-negara lainnya untuk menciptakan pengaturan internasional mengenai hal tersebut. Selain itu atas saran beberapa peneliti lain seperti Rosidy and Nugroho (2019), Prayogo and Darsono (2015) untuk memperpanjang jangka waktu penelitian maka penelitian ini meneliti sampel mulai tahun 2014-2018 karena untuk laporan 2019 belum semua perusahaan melaporkan laporan tahunan yang telah diaudit akibat terjadinya pandemi virus covid 19 (corona) pada tahun 2020.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan kesenjangan penelitian yang ditulis, maka penelitian bertujuan menemukan bukti empiris pengaruh GCG yang diprosikan ukuran dewan direksi dan ukuran komite audit, serta kompensasi eksekutif terhadap penghindaran pajak. Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran pada pemerintah khususnya Direktorat

Jendral Pajak (DJP) mengenai peran ukuran dewan direksi, ukuran komite audit, dan kompensasi eksekutif dalam penghindaran pajak perbankan di Indonesia.

1.4 Ringkasan Metode Penelitian

Metode kuantitatif yang menggunakan data numerik diaplikasikan pada penelitian. Prosesnya ditekankan pada pengukuran hasil yang objektif melalui analisis statistik *software IBM SPSS Statistics 25*. Data penelitian ini yakni data sekunder yang diambil dari laporan keuangan perusahaan yang tercantum di BEI yang meliputi beban pajak penghasilan kini perusahaan, laba bersih tahun berjalan, total asset, total liabilitas, total ekuitas, jumlah komite audit, jumlah dewan direksi, dan kompensasi direksi. Variabel independen yang dipergunakan adalah jumlah dewan direksi, jumlah komite audit, dan kompensasi eksekutif. Kompensasi eksekutif yang dimaksud berupa total dari gaji, tunjangan, bonus, tantiem, serta tunjangan pasca kerja yang diterima direksi. Variabel *Return On Assets* (ROA) dan *Leverage* dimanfaatkan sebagai variabel kontrol.

1.5 Ringkasan Hasil Penelitian

Penelitian dipraktikan pada 119 sampel perusahaan perbankan yang tercantum di bursa efek periode 2014-2018 yang ditarik melalui metode *purposive sampling*. Pengujian penelitian ini mengaplikasikan analisis regresi linear berganda dengan taraf signifikansi 0,1 dan uji asumsi klasik dengan taraf signifikansi 0,05. Temuan penelitian menemukan pengaruh positif signifikan ukuran dewan direksi, ukuran komite audit, serta kompensasi eksekutif terhadap penghindaran pajak perusahaan.

1.6 Sistematika

Struktur kodifikasi skripsi ini dikategorikan dalam beberapa bab dan pembahasan untuk mempermudah pembaca memahami isi penelitian. Adapun struktur pengorganisasian penelitian dijabarkan sebagai berikut :

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bagian ini tertera perihal gejala penghindaran pajak akibat *good corporate governance* dan kompensasi eksekutif yang melandasi

penelitian ini serta dampak yang timbul akibat gejala tersebut. Selain itu tujuan yang hendak dicapai untuk menjawab dampak akibat gejala yang terjadi juga dijelaskan dalam bab ini.

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini menguraikan teori-teori terkait gejala yang diteliti. Teori-teori yang diuraikan terkait *agency theory*, penghindaran pajak, *good corporate governance*, kompensasi eksekutif, ROA, dan *leverage* yang menjadi dasar penelitian. Selain itu diterangkan mengenai penelitian terdahulu yang juga menjadi pijakan penelitian sehingga dapat ditarik sebuah hipotesis hubungan antara variabel satu dengan lainnya.

BAB 3 : METODE PENELITIAN

Bagian ini memuat metode yang digunakan dalam penelitian untuk menjawab dampak akibat gejala yang terjadi. Selanjutnya diuraikan mengenai jenis pendekatan penelitian yang dilakukan, model empiris penelitian, definisi variabel yang diteliti, sumber dan jenis data, serta teknik analisis yang digunakan.

BAB 4 : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini memuat gambaran umum data penelitian, analisis deskriptif, uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda, uji F, uji t, uji R^2 beserta penjelasan hasil uji secara satu per satu. Penjabaran pembahasan hipotesa dilandasi dari hasil uji yang telah dilakukan juga dibahas dalam bagian ini.

BAB 5 : PENUTUP

Bagian ini menjelaskan mengenai ringkasan hasil yang diperoleh apakah suatu hipotesa yang dibuat ditolak ataupun diterima. Selanjutnya pada bagian ini dibuat kesimpulan mengenai pengaruh ukuran dewan direksi, ukuran komite audit, kompensasi

eksekutif, ROA, dan *leverage* terhadap penghindaran pajak. Dalam bagian ini diuraikan juga mengenai keterbatasan penelitian serta saran untuk penelitian selanjutnya dan bagi pihak perusahaan.